



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

Peran Ummahātul Mukminīn dalam Tahammul Al-Hadīṣ Wa Adāuhū

H. Edi Bahtiar Baqir

Pondok Pesantren Kudus

uumbahtiar@gmail.com

Abstract

The elevation of their ummahātul mukminīn position was attained due to their proximity to the Messenger of Allah. In other words, they have more chance to know the Messenger of Allah and to imitate him and they get the direct and special guidance from the Messenger of Allah. ummahātul mukminīn has an important role in transmitting hadith than any other companions other than Abu Hurairah. Moreover, Sayyidah Aisha, who is crowned as the greatest narrator among women, certainly has more role than the other Prophet's wives. This is influenced by the internal factor, that is, he personally has an advantage over his intellectual power; and external factors that he is the Prophet's most beloved wife by the Prophet so that the intensity of togetherness with the Prophet is highest compared to other wife and wife. Therefore, his opportunity to access and record the Sunnah of the Prophet both in the form of words, deeds, and taqrir of the Prophet in many respects of course more. The Islamic history sheet informs that in the early days of Islam, many Muslim women whose knowledge is widely exploited by the Muslims. Ibn Sa'ad tells us about seven hundred women who narrated the hadith from the Messenger of Allah or from the Companions. Book of al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah by Ibnu Hajar as quoted by Aba Firdaus al-Halwani (1996: 233) mentions that there is a history of fifteen hundred forty-three women who have hadith narrators recognized knowledge and honesty by Rasulullah. In the tradition at-tahammul wa there is al-hadith, known there are

several ways, namely: 1) al-simā'; 2) al-ikhbār; 3) al-kitābah; 4) al-waṣiyyah; 5) al-wijādah; etc.

Keywords : *Ummahātul mukminīn, taḥammul wa al-Adā'*

Abstrak

Ketinggian kedudukan ummahātul mukminīn mereka peroleh karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Dengan kata lain, mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengenal Rasulullah dan meneladani beliau serta mereka mendapatkan bimbingan langsung serta khusus dari Rasulullah. Ummahatul Mukminin mempunyai andil dan peran penting dalam mentransmisikan hadis melebihi para shahabat yang lain selain Abu Hurairah. Terlebih Sayyidah Aisyah yang dinobatkan sebagai perawi terbanyak di kalangan perempuan, tentu saja mempunyai peran yang lebih dibanding istri-istri Nabi yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu secara pribadi beliau memang mempunyai keunggulan terkait daya intelektualitasnya; dan faktor eksternal yaitu beliau adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sehingga intensitas kebersamaannya dengan Nabi paling tinggi dibanding istri-istri yang lain, oleh karenanya peluang beliau untuk mengakses dan merekam sunah-sunah Nabi baik yang berupa perkataan, haliyah perbuatan, dan taqirir Nabi dalam berbagai hal tentu saja lebih banyak. Lembaran sejarah Islam menginformasikan bahwa pada masa permulaan Islam, banyak wanita muslimah yang ilmunya banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ibnu Sa'ad memaparkan kepada kita tentang tujuh ratus wanita yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah atau dari para sahabat. Kitab *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah* karya Ibnu Hajar sebagaimana dinukil oleh Aba Firdaus al-Halwani (1996 : 233), bahwa terdapat riwayat seribu lima ratus empat puluh tiga wanita perawi hadis yang diakui keilmuan dan kejujurannya oleh Rasulullah. Dalam tradisi *al-taḥammul wa adā' al-hadis*, dikenal ada beberapa cara, yaitu : 1) *al-simā'*; 2) *al-ikhbār*; 3) *al-kitābah*; 4) *al-waṣiyyah*; 5) *al-wijādah*; dan sebagainya.

Kata kunci : *Ummahātul mukminīn, taḥammul wa al-Adā'*

Pendahuluan

Proses pewahyuan al-Qur'an tidak serumit transmisi hadis, yaitu disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Lalu secara *mutawatir* disampaikan kepada para sahabat hingga sampai ke kita. Berbeda halnya dengan hadis. Suatu hadis tidak akan diterima, kecuali bila pembawanya memenuhi syarat-syarat yang

amat rumit yang telah ditetapkan oleh ulama. Penghimpunan dan periwayatan hadis tidak bersifat konvensional, tetapi dihimpun dan diriwayatkan melalui tulisan dan riwayat dengan beragam bentuknya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang paling akurat.

Terkait dengan penyampaian hadis tersebut, tidak terlepas dari peran para istri Rasulullah, terlebih yang berkenaan dengan urusan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa *Ummahātul mukminīn* mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran hadis dan pengajaran agama pada generasi sahabat dan tabi'in terutama kepada kalangan wanita muslimah. Mereka adalah wanita-wanita mulia yang mendapat kesempatan merekam secara detail segala kehidupan Rasulullah SAW, yang kemudian disampaikan pada kaum muslimin. Mereka merupakan rujukan pertama bagi para sahabat, setelah wafatnya Rasulullah SAW, dalam menanyakan masalah-masalah tertentu, terlebih masalah yang berkaitan dengan keluarga dan wanita. Rumah-rumah mereka dijadikan sebagai madrasah-madrasah ilmu, tempat kaum muslimin bertanya dan meminta fatwa. Sehingga keberadaan *Ummahātul mukminīn* menempati posisi terpenting, baik sebagai sumber pembelajaran ataupun sebagai figur teladan, khususnya bagi kaum muslimah, dalam keimanan. Begitu juga dalam komitmen mereka mempertahankan norma-norma Islam, dimana mereka harus mengemban kewajiban-kewajiban khusus dan berat, sebagai konsekuensi logis atas tingkatan prestise yang mereka dapat melampaui wanita-wanita lain dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Ahzab ayat 32-33, yang artinya :

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu “tunduk” dalam berbicara, sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya,. Sesungguhnya Allah ingi menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlu bait dan memberihkannya sebersih-bersihnya.”

Bagaimanapun, al-Quran dan hadis juga menggambarkan mereka sebagai sejumlah gambaran pribadi yang diwarnai berbagai konflik. Bahkan, mereka merupakan pemicu turunnya mayoritas ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keluarga dan wanita. Mereka digambarkan sebagai implementasi emosionalisme, irrasionalitas, keserakahan dan sikap pembangkangan perempuan, yang pada dasarnya, mewakili gambaran sikap dan tindak tanduk perempuan secara keseluruhan.

Ummahātul mukminīn adalah gelar kehormatan yang dikhususkan bagi istri-istri Rasulullah SAW. Mereka disebut sebagai “Ibu Orang Mukmin” karena tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sepeninggal Rasulullah SAW. *Ummahātul mukminīn* yang disepakati Ulama ada 11 orang. Satu orang istri pertama tidak dimadu yaitu Khadijah R.A. Sepuluh orang lainnya dimadu tetapi tidak sekaligus. Istri yang pertama kali dinikahi setelah Khadijah adalah Aisyah, sedangkan Istri Rasulullah yang terakhir dinikahi adalah Maimunah binti Kharits.

Dua orang yang meninggal sebelum Rasulullah adalah Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Dengan demikian berarti Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Istri yang pertama kali meninggal setelah Rasulullah adalah Zainab binti Jahsy.

Rasulullah saw wafat dan meninggalkan sembilan *Ummahātul mukminin*, yang masing-masing mempunyai andil dalam periwayatan hadis. Perbedaan kuantitas hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dipengaruhi sedikitnya oleh 5 faktor, yaitu :

1. Perbedaan daya tangkap, daya hafal dan kapasitas intelektual.
2. Perbedaan durasi waktu mendampingi atau bersama dengan Rasulullah saw.
3. Perbedaan dalam menahan diri untuk meriwayatkan hadis
4. Perbedaan kesibukan
5. Perbedaan umur atau masa hidup setelah Rasulullah saw wafat.

Tahammul wa al-Adā'

Mengenal Tahammul wa al-Adā'

Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *tahammul* adalah “mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Dalam masalah *tahammul* ini sebenarnya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis, terkait dengan anak yang masih di bawah umur (belum baligh), apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis, yang nantinya juga berimplikasi-seperti diungkapkan oleh al Karmani-pada boleh dan tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur baligh atukah malah sebaliknya.

Adā' secara etimologis berarti sampai/melaksanakan. Secara terminologis, *adā'* berarti sebuah proses mengajarkan (meriwayatkan) hadis dari seorang guru kepada muridnya. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid, atau proses mereportasikan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru.

Karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain, mayoritas ulama hadis, ushul, dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat dan kriteria bagi pewarta hadis, yang antara lain :

- a. Ketahanan ingatan informator (*Dlabīṭur Rāwi*)
- b. Integritas keagamaan (*Adālah*) yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas (*ṣiqatur- Rāwi*).
- c. Mengetahui maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja (*bi al-ma'na*).

Sifat adil ketika dibicarakan dalam hubungannya dengan periwayatan hadis maka yang dimaksud adalah, suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang positif, Atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya

Syarat-syarat Tahammul al-Hadis

Adapun syarat-syarat bagi seseorang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain adalah:

- a. Penerima harus *dlobith* (memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang valid).
- b. Berakal sempurna.
- c. *Tamyiz*.
- d. Ulama' hadis memiliki beberapa rumusan dalam kategori usia *tamyiz*. Untuk batasan minimal seseorang bisa dikatakan *tamyiz* dalam hal ini ulama hadis pun masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus berusia 5 tahun atau 10 tahun, atau berusia 20 tahun, bahkan ada ada yang mengatakan minimal berusia 30 tahun.
- e. Beberapa ulama hadis masih berselisih dalam pembahasan anak-anak dalam menerima hadis, Mayoritas ulama' hadis menganggap mereka boleh menerima riwayat hadis, Sementara yang lain berpendapat bahwa hadis yang diterima mereka tidak sah. Akan tetapi yang lebih mendekati pada kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan ulama *jumhur* dikarenakan banyak para sahabat atau tabi'in yang menerima hadis yang diriwayatkan oleh Hasan, Husein, Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas dan lain-lain. Tanpa membedakan mana hadis yang mereka terima ketika masih kecil dan yang setelahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir dalam bukunya *Ikhtishar Ulumul Hadis* (Kasir, n.d.) bahkan beliau menambahkan bahwa *tahammul* hadis orang fasik dan non-Muslim juga sah. Namun hadis yang diterima oleh orang kafir ini bisa diterima bila ia meriwayatkannya (*adä'*) setelah masuk Islam. Dan yang terpenting dari semua pendapat yang dikemukakan oleh para kritikus adalah faktor utama bukanlah batasan umur, melainkan sifat *tamyiz* pada diri orang tersebut sekalipun belum baligh

Syarat-syarat Adä' al-Hadis

Mayoritas ulama hadis, ushul, dan fikih sepakat menyatakan bahwa seorang guru yang menyampaikan sebuah hadis harus mempunyai ingatan dan hafalan yang kuat (*Dlobith*), serta memiliki integritas keagamaan (*Adälah*) yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas (*Tsiqah*). Sifat adil dalam hubungannya dengan periwayatan hadis maka yang dimaksud adalah, suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya.

Sementara itu, al-Khatib (1989, hal. 229–233) menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat *adälah* seseorang harus memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Islam

Pada periwayatan suatu hadis, seorang rawi harus muslim. Menurut *ijma'* ulama, periwayatan orang kafir dianggap tidak sah.

- b. Baligh

Yang dimaksud dengan baligh ialah perawinya cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis walaupun penerimaannya itu sebelum baligh.

c. Adil

Yang dimaksud dengan 'adil adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang sehingga ia tetap takwa, menjaga kepribadian dan percaya pada diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah yang tergolong kurang baik, dan selalu menjaga kepribadiannya.

d. Dhabit

Yang dimaksud dengan *dhabit* adalah teringat/terbangkitnya perawi ketika ia mendengar hadis dan memahami apa yang didengarnya serta dihafalnya sejak ia menerima sampai menyampaikannya.

Cara untuk mengetahui ke-*dhabit*-an perawi adalah dengan jalan *i'tibar* terhadap berita-beritanya dengan berita-berita yang *tsiqah* dan memberi keyakinan.

Ada yang mengatakan bahwa disamping syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, ada persyaratan lainnya, yaitu antara satu perawi dengan perawi lainnya harus bersambung, hadis yang disampaikannya itu tidak *syaz*, tidak ganjil dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat serta ayat-ayat al-Qur'an.

Sedangkan kepribadian baik yang mesti dimiliki oleh perawi hadis -seperti diungkapkan al-Zanjani- lebih banyak dikaitkan dengan etika masyarakat atau pranata sosial. Namun bukan berarti bahwa ia harus orang yang sempurna, karena tidak menutup kemungkinan seorang ulama atau penguasa yang baik tentu memiliki banyak kekurangan. Melainkan yang menjadi tolok ukur disini adalah keistimewaan yang ada melebihi kekurangannya, dan kekurangannya dapat tertutupi oleh kelebihanannya.

Metode penerimaan riwayat dan penyampaiannya

Berikut 8 (delapan) metode penerimaan riwayat dan penyampaiannya yang dirinci oleh al-Khatib (1989, hal. 233-244) serta oleh Ibnu Katsir (tt : 103-124) sebagai berikut :

a. Al-simā'min lafdzi syaikh

Melalui metode ini, seorang perawi dalam penerimaan hadis dengan cara mendengarkan langsung dari *syaiikh* baik *syaiikh* itu menyampaikan bacaannya berdasarkan hafalan ataupun catatannya. Begitu pula dengan sang perawi, baik perawi itu mendengarkan bacaan *syaiikh* sambil mencatat apa yang di dengarnya, atau hanya mendengar saja dan tidak mencatat.

Menurut pendapat jumhur ulama, cara periwayatan *al-simā'* ini merupakan cara yang paling tinggi derajat/tingkatannya. Termasuk kategori *al-simā'* juga, seorang perawi yang mendengar hadis dari *syaiikh* dari balik hijab, jumhur ulama membolehkannya berdasarkan sahabat yang juga pernah melakukan hal demikian ketika meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah saw, melalui istri Nabi.

Lafadz yang digunakan oleh rawi dalam, meriwayatkan hadis atas dasar *al-simā'* adalah:

1. سمعنا - سمعت (aku telah mendengar - kami telah mendengar)
2. حدثني - حدثنا (kami/seseorang telah menyampaikan hadis kepadaku)

- | | |
|--------------------|---|
| 3. أخبرني- أخبرنا | (kami/mengabarkan kepadaku seseorang telah) |
| 4. أنبأني- أنبأنا | (seseorang telah menceritakan kepadaku/ kami) |
| 5. قال لي- قال لنا | (kami/seseorang telah berkata kepadaku) |
| 6. ذكر لي- ذكر لنا | (kami/seseorang telah menuturkan kepadaku) |

Al-Qirāah ‘alā syaikh atau ‘ardhan (عرضا)

Maksudnya ialah seorang perawi membacakan hadis, dan syaikh mendengarkan, baik yang membaca itu sang perawi ataupun orang lain. Riwayat hadis yang dibacakannya itu, boleh berasal dari catatannya atau dari hafalannya. Sedangkan *syāikh* menyimak dan mendengarkan dengan teliti melalui hafalannya atau melalui catatannya.

Adapun hukum periwayatannya, periwayatan melalui jalan pembacaan kepada syaikhnya merupakan riwayat yang *shāhīh*. Dan dalam menentukan nilai periwayatan melalui metode qiroah ini terdapat beberapa pendapat:

1. Sederajat dengan *al-simā’*: diriwayatkan dari Malik dan Bukhari dan sebagian besar ulama Hijjaz dan Kuffah.
2. Lebih rendah dari *al-simā’*: diriwayatkan dari jalur penduduk Masyriq dan itu adalah *shāhīh*.
3. Lebih tinggi dari *as-simā’*: diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Ibnu Abi Dzi’bi dan riwayatnya dari Malik.

Lafadz-lafadz yang digunakan perawi hadis dengan metode ini ialah :

- a. قرأت عليه (aku telah membacakan di hadapannya)
- b. قرئ على فلان وأنا اسمع- (dibacakan oleh seseorang dihadapannya, sedang aku mendengarkan)
- c. حدثنا او أخبرنا قراءة عليه (telah mengabarkan/menceritakan padaku secara pembacaan dihadapannya)

Al- Ijāzah

Maksudnya ialah: Izin untuk meriwayatkan baik dengan ucapan maupun dengan catatan, yakni seorang guru memberikan catatannya kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya, baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Syaikh mengizinkan riwayat hadis tertentu kepada orang tertentu, seperti: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني عنى (Syaikh mengizinkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab si fulan dari saya.)
2. Syaikh mengizinkan orang tertentu bagi riwayat yang tidak di tentukan, seperti : أجزت لك جميع مسموعا او مروياتى (kuijinkan kepadamu : seluruh yang saya dengar/ yang saya riwayatkan)
3. Syaikh mengizinkan bukan orang tertentu bagi riwayat yang tidak ditentukan, seperti : أجزت للمسلمين جميع مسموعاى : (kuijinkan kepadamu seluruh kaum muslimin apa-apa yang saya dengar semuanya).

Lafadz-lafadz penyampaiannya ialah :

- a. -أجاز لي فلان (seseorang telah memberikan kepadaku untuk meriwayatkan hadis)
- b. -حدثنا إجازة (telah menyampaikan riwayat kepadaku dengan disertai izin (untuk meriwayatkan kembali)
- c. -أخبرنا إجازة (“telah mengabarkan kepada kami dengan ijazah”). Kode ini sering dipakai oleh ulama hadis generasi akhir atau mutaakhirin

Munāwalah

Maksudnya ialah seorang syaikh memberikan naskahnya kepada seseorang disertai ijazah atau memberikan naskah terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah.

Jadi, hadis yang diperoleh dengan metode *munāwalah* yang disertai *ijāzah* dengan *ijazah*, boleh untuk diriwayatkan sedang yang tanpa *ijāzah* tidak diperbolehkan (menurut pendapat yang *shahih*).

Lafadz-lafadz yang digunakan pada metode munawalah ini adalah :

- a. -ناولني (seseorang guru hadis telah memberikan naskahnya kepadaku)
- b. -ناولني وإجازتي (seorang guru hadis telah memberikan naskahnya kepadaku dengan disertai ijazah)
- c. -حدثنا مناولة (telah menyampaikan riwayat kepadaku secara munawalah)
- d. -أخبرنا مناولة إجازة (telah menyampaikan berita kepadaku secara munawalah disertai ijazah)

Al-kitābah atau al-mukātabah

Maksudnya ialah: seorang *muhaddis* menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberitakan kepada orang tertentu, baik ia menulis sendiri atau dituliskan orang lain atas permintaannya.

Karenanya, bagi orang diberi hadis ketika itu, boleh saja ditulis dihadapan guru tersebut atau berada di tempat lain, sehingga periwayatan dengan metode ini ada 2 macam yaitu:

1. *Mukātabah* (korespondensi) dengan tidak disertai ijazah dan
2. *Mukātabah* yang disertai ijazah dan pada umumnya para ulama, baik mutaqqoddimin maupun mutaakhirin membolehkan kedua macam mukatabah tersebut.

Adapun lafadz-lafadz yang digunakan adalah :

- a. -كتب الي فلان (seorang guru hadis telah menulis sebuah hadis kepadaku).
- b. -حدثني فلان كتابا (telah menyampaikan riwayat kepadaku melalui koresponden)
- c. -أخبرني فلان كتابا (telah menyampaikan kabar berita kepadaku melalui koresponden)

Al-I'lām

Bentuknya ialah seorang syeikh memberitahukan muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari gurunya, dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid meriwayatkan.

Dalam hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa metode ini di anggap sah, sekalipun sebagian kecil menganggapnya tidak sah

Lafadz-lafadz yang dipakai adalah : أعلمني شيخي بكذا - (guru hadis telah memberitahukan sebuah riwayat hadis).

Al-Wasiyyah

Maksudnya ialah : Seorang syaikh ketika akan meninggal dunia atau bepergian, memberi wasiat sebuah naskah hadis yang diriwayatkannya kepada seseorang.

Cara ini sebagaimana pendapat yang benar, tidak diperbolehkan, sebab wasiat syaikh kepada muridnya itu hanyalah berupa naskah bukan pada masalah periwayatannya.

Lafadz-lafadz yang di gunakan adalah :

- a. اوصي الي فلان بكذا - (seseorang guru hadis telah memberi wasiat kepadaku sebuah naskah hadisnya).
- b. حدثني فلان وصية - (telah menuturkan kepadaku si fulan secara wasiat)

Wijādah

Seorang rawi menemukan hadis yang ditulis oleh orang yang tidak seperiode/ semasa, atau seperiode namun tidak pernah bertemu, atau pernah bertemu namun ia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari penulisnya. Wijadah juga tidak terlepas dari pertentangan pendapat antara yang memperbolehkan dan tidak.

Dalam hal ini, ulama mengkategorikan hadis-hadis yang diperoleh dengan cara demikian sebagai hadis *munqati'* (terputus) walaupun tidak tertutup kemungkinan ada indikasi bersambung.

Lafadz-lafadz yang digunakan adalah :

- a. وجدت بخط فلان - (aku telah menemukan tulisan seorang guru hadis).
- b. قرأت بخط فلان كذا (aku telah membaca hadis tulisan seorang guru).

Sementara itu, lafadz-lafadz untuk menyampaikan hadis itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok (Al-Khatib, 1989), yaitu :

Lafadz meriwayatkan hadis dari bagi para rawi yang mendengar langsung dari gurunya. Lafadz-lafadz itu tersusun sebagai berikut :

- a. سمعنا - سمع (aku telah mendengar - kami telah mendengar)
- b. حدثني - حدثنا (kami/seseorang telah menyampaikan hadis kepadaku)
- c. أخبرني - أخبرنا (kami/mengabarkan kepadaku seseorang telah)
- d. أنبأني - أنبأنا (seseorang telah menceritakan kepadaku/ kami)
- e. قال لي - قال لنا (kami/seseorang telah berkata kepadaku)
- f. ذكر لي - ذكر لنا (kami/seseorang telah menuturkan kepadaku)

Lafadz riwayat bagi rawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri, yaitu :

- روى (diriwayatkan oleh)
- حكى (dihayatkan oleh)
- عن (dari)
- أن (bahwasanya)
- قرئ (di bacakan)

Peran Aktif Para *Ummahātul Mukminīn* dalam *Tahammul wa al-Adā'*

Lembaran sejarah Islam menginformasikan bahwa pada masa permulaan Islam, banyak wanita muslimah yang ilmunya banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ibnu Sa'ad memaparkan kepada kita tentang tujuh ratus wanita yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah atau dari para sahabat. Kitab *al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-ṣahābah* karya Ibnu Hajar sebagaimana dinukil oleh Aba Firdaus al-Halwani (1996, hal. 233), bahwa terdapat riwayat seribu lima ratus empat puluh tiga wanita perawi hadis yang diakui keilmuan dan kejujurannya oleh Rasulullah.

Ketinggian kedudukan *ummahātul mukminīn* mereka peroleh karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Dengan kata lain, mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengenal Rasulullah dan meneladani beliau serta mereka mendapatkan bimbingan langsung serta khusus dari Rasulullah. Berikut peran *ummahātul mukminīn* terkait dengan *tahammul wa al-adā'*.

Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar RA

Aisyah ra merupakan anak perempuan Abu Bakar, sahabat senior yang termasuk orang pertama memeluk Islam. Beliau dilahirkan dalam cahaya Islam. Wafat tahun 57 H di Baqi' (an-Nawawi, Hasan Sulaiman dan al-Maliki, 2012). Di usia yang masih sangat muda, beliau dinikahi Rasulullah dan tinggal bersama Rasul, sebuah rumah yang merupakan tempat turunnya wahyu dan sumber ilmu. Rasulullah sangat mencintai Aisyah dan memiliki posisi yang istimewa di sisi Rasulullah. Banyak hadis dan riwayat yang menunjukkan hal tersebut.

Aisyah ra terkenal dengan kedalaman ilmu dan kuat hafalannya. Sejak kecil, sudah sering mendengarkan ayat-ayat suci al-Quran, menghafalkan serta mencatat waktu turunnya. Wahyu tidak pernah turun saat Nabi bersama istri-istri beliau kecuali ketika bersama Aisyah (al-'Asqalāniy, n.d., hal. Jld VII Hlm 89).

Pemahamannya tentang al-Quran juga ditunjang oleh keilmuannya di bidang bahasa, syair dan sastra. Itulah yang menjadikannya sebagai salah satu tokoh tafsir di kalangan sahabat. Aisyah ra memiliki mushaf khusus yang menghimpun Al-Quran dan tafsirnya, dan jika dikumpulkan, besarnya mencapai tiga kali lipat mushaf Ustmani.

Keistimewaannya di bidang intelektual juga terbukti dengan posisinya sebagai seorang *muhaddis* dan penghafal sunnah. Peranannya dalam transformasi Sunnah dan penyebarannya pada kaum muslimin sangat penting sekali, terutama menyangkut masalah keluarga dan prilaku Nabi saw dalam rumah tangganya. Hafalan dan pemahamannya yang

brilian, menjadikannya sebagai referensi bagi para sahabat dalam memutuskan masalah-masalah yang diperselisihkan.

Kejeniusan Aisyah ra tidak sampai disitu saja. Dia juga ahli fikih dan menguasai hukum-hukum Islam. Hal ini diakui oleh tokoh-tokoh sahabat, bahkan para sahabat senior pun tak segan-segan menanyakan permasalahan yang tidak mereka fahami kepada beliau. Sejak Rasulullah saw wafat, Aisyah ra aktif memberikan fatwa dan pengajaran pada kaum muslimin, sampai akhir hayatnya. Terkait dengan kejeniusan Aisyah ra ini, al-Asqalani (2001 Jld. VII, Hlm. 108) menukil pendapat al-Zuhri bahwa kualitas keilmuan Aisyah ra jika dibanding dengan keilmuan semua *ummahātul mukminīn* dan semua kaum wanita maka keilmuan Aisyah ra lebih unggul. Seiring dengan nukilan tersebut, Anas bin Malik (HR. Bukhari dan Muslim) pernah bercerita bahwa “Kelebihan Aisyah ra dibanding dengan wanita-wanita lain ibarat kelebihan makanan tsarid, yaitu roti yang diremuk kemudian direndam dalam kuah (yang merupakan makanan istimewa kala itu), dibanding dengan jenis makanan lain”.

Keistimewaan Aisyah ra yang begitu fenomenal inilah yang menjadikan beliau sebagai wanita yang sangat dicintai Rasulullah sebagaimana dinukil al-Atsqalani (2001, hal. Jld. VII Hlm. 189). Bahkan Aisyah ra pernah berkata bahwa “Aku diberi sembilan perkara yang tidak diberikan kepada seorang wanita pun setelah Maryam binti Imran” (HR. Abu Bakar al-Ajiri dari Ahmad Yahya al-Halwani). Kesembilan perkara tersebut adalah :

- a. Malaikan Jibril pernah turun dengan membawa kabar tentang diriku, dan Rasulullah disuruh menikahiku
- b. Rasulullah menikahiku ketika aku masih perawan, dan beliau tidak pernah menikah dengan seorang perawan selain aku.
- c. Pada waktu Rasulullah meninggal dunia, kepala beliau berada di pangkuanku.
- d. Aku mengubur Rasulullah di dalam rumahku.
- e. Ada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ketika beliau sedang berselimut bersamaku.
- f. Aku adalah putri khalifah dan orang kepercayaan Rasulullah.
- g. Pernah diturunkan wahyu dari langit untuk menyelesaikan perkaraku (membela diriku dari tuduhan kaum munafiqin).
- h. Aku diciptakan sebagai wanita yang baik bagi lelaki yang baik.
- i. Aku diberi janji untuk memperoleh ampunan dan rizqi yang baik.

Di antara semua *ummahātul mukminīn*, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. Tercatat 2210 hadis yang diriwayatkannya, sehingga menempatkannya di posisi kedua terbanyak setelah Abu Hurairah, kemudian disusul Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin Umar, Jabir bin ‘Abdillah al-Anshari, Abu Saïd al-Khudry, ‘Abdullah bin Mas’ud, dan ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, sebagaimana keterangan Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab *al-Bā’iṣ al-Hadīṣ, Syarah Ikhtiṣār ‘Ulūm al-Hadīṣ Libni Kaṣīr* (Syakir, n.d., p. 180).

Sementara itu tema-tema hadis yang diriwayatkan Aisyah diantaranya :

- a. Keimanan, wahyu, ilmu, bacaan Al-Quran dan tafsir.

- b. Masalah *ṭaharah* : wudlu, tayamum, mandi untuk shalat Jum'at, *hadas* besar, *haid* dan *istihadlah*
- c. Masalah shalat : tata cara dan waktu shalat, shalat-shalat Sunnah dan shalat mayit (shalat janazah), hukum-hukum shalat, adzan Rasulullah, zikir, doa, imam dan keutamaan berjamaah, etika dan keutamaan mesjid.
- d. Masalah puasa : penetapan hilal dan waktu sahur, hukum puasa bagi orang yang *junub* di pagi hari, mencium istri saat puasa, puasa Sunnah dan I'tikaf, larangan puasa *wishal* (tanpa berbuka di waktu maghrib), *qadha* puasa dan *lailatul qadar*.
- e. Masalah haji: memakai wangi-wangian sebelum ihram dan tawaf *ifadlah*, pembayaran *hadyu* (denda haji), umrah Rasulullah saw, pembangunan Ka'bah dan keutamaannya, hewan sembelihan dan kurban
- f. Masalah jual beli dan sedekah
- g. Masalah pembebasan budak
- h. Penyembuhan orang sakit dengan obat dan doa (*ruqyah*)
- i. Masalah Nazar, kesaksian dan hudud (hukuman)
- j. Jihad dan peperangan Rasul
- k. Pernikahan: hubungan suami istri dan thalak.
- l. kejadian-kejadian fitnah, tanda-tanda kiamat, Qadar dan penciptaan.

Mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah sebagaimana paparan al-Atsqalani (2001, Jilid VII, pp. 189-190) diantaranya :

kalangan shahabat : Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid, Abu Musa al Asy'ary, 'Abdullah bin 'Abbas, Amr bin 'Ash, Syafiyah binti Syaibah.

Kalangan keluarganya : Urwah bin Zubair, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Ummu Kultsum, Hafsah dan Asma, Abdullah bin Zubair dan Aisyah binti Thalbah.

Kalangan tabi'in : Masruq bin Ajda, Al Aswad bin Yazid, Sa'id bin Musayyab, Mujahid, Ikrimah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin auf, Amrah binti Abdurrahman, Shafiyah binti Abu Ubaid dan Alqamah binti Qais.

Sedangkan rantai periwayatan Aisyah ra yang paling *shahih* adalah :

Hisyam -> Urwah -> Abu Bakar -> Aisyah ra

Yahya bin Sa'id -> Ubaidillah bin Amr bin Hafsh -> al Qasim -> Aisyah ra

Abdurrahman bi al Qasim -> Abu Bakar -> Aisyah ra

Aflah bin Hamid -> Al Qsim -> Aisyah ra

Az zuhri -> Urwah -> Aisyah ra

Ummu Salamah RA

Beliau adalah Hindun binti Umayyah bin al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Ayahnya merupakan putra Quraisy yang masyhur dan disegani. Sebelum menikah dengan Rasulullah saw (pada tahun 2 H), Ummu Salamah telah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makzum, yang merupakan saudara sesusuan Rasulullah. Beliau merupakan anak dari bibi Rasulullah saw; Barrah binti Abdul Muthalib dan pernah dua kali hijrah bersama Rasulullah saw.

Abu Salamah dan Ummu Salamah ra berasal dari keturunan bangsawan yang mempunyai andil besar di awal perjuangan Islam. Mereka ikut hijrah ke Habsyah dan juga ke Madinah. Di Madinah, Ummu Salamah ra mengurus anak-anak sementara Abu salamah ikut berjihad dengan kaum muslimin. Ia tidak ketinggalan dalam perang Badar dan Uhud yang menyebabkannya meninggal dunia pada tahun 4 H. Kemudian Rasulullah menggantikan posisi Abu Salamah.

Ummu Salamah ra adalah wanita yang pandai dan agamis, Rasulullah sangat menghargai pendapatnya. Beliau juga dianggap ahli fikih yang termasuk kelompok sahabat *mutawassit* dalam memberikan fatwa. Beliau merupakan *ummul mukminin* yang paling terakhir meninggal, yaitu pada tahun 58 H pada usia 84 tahun (an-Nawawi, Hasan Sulaiman dan al-Maliki, 2012, p. 41) tidak lama setelah pembunuhan Husein bin Ali bin Abi Thalib.

Hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah ra berjumlah 378. Tema riwayat hadis Ummu Salamah –sebagaimana halnya riwayat Aisyah– didominasi oleh hukum dan ibadah. Diantaranya :

- a. Masalah thaharah tentang : mandi junub, wanita haid dan *istihadhah*.
- b. Masalah shalat : bacaan Al-Quran Nabi dan cara shalatnya, shalat witir dan sunnah, doa setelah shalat, pakaian perempuan dalam shalat, membaca shalawat Nabi saat tahiyat dan qunut.
- c. Masalah zakat : nafkah suami terhadap anak dan istri, keutamaan sedekah dan zakat perhiasan.
- d. Masalah puasa : puasa orang yang berhadad ketika shubuh, mencium istri saat puasa dan keutamaan puasa tiga hari setiap bulan dan bulan Zulhijjah.
- e. Masalah haji : haji bagi wanita, haji dan umrah di masjidil aqsha dan Tawaf perpisahan.
- f. Masalah jenazah : doa mayit, larangan bercelak bagi wanita yang sedang ihdad (ditinggal mati suaminya)
- g. Masalah etika : menutup aurat, minuman dan mengangkat kepala ketika keluar Ka'bah.
- h. masalah pernikahan : *ihdad* dan menyusui.

Masalah peperangan : peperangan di masa Rasulullah saw dan tragedi pasca wafat Rasulullah saw dan Imam mahdi.

Diantara mereka yang meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah ra sebagaimana paparan al-Asqalani (al-Atsqalani, Jilid VII, 2001, p. 327), adalah :

- a. Kalangan sahabat : Aisyah, Abu Said al Khudry, Umar bin Abi Salamah, Anas bin Malik, Buraidah bin Hashin, Sulaiman bin Buraidah, Abu Rafi' dan Ibn Abbas.
- b. Kalangan tabi'in, yang paling masyhur adalah : Sa'id bin Musyyab, Sulaiman bin Yasar, Saqiq bin Salamah, Abdullah bin Abi Malikah, Atha' bin abi Ra'bah, Nafi' bin Jubair dan lain-lain.
- c. Kalangan wanita : anaknya Zainab, Hindun binti al Haris, Shafiyah binti syaibah, Shafiyah binti abi Ubaid, Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, amrah binti Abdurrahman dan Ummu Muhammad bin Ibnu Qais.

Maimunah RA

Maimunah binti al Haris bin Hazn bin Bujair bin al Huzam bin Ruwaibah ra merupakan saudari Ummul Fadl, istri al Abbas, dan bibi dari Khalid bin al Walid dan ibn Abbas. Sebelum menikah dengan Nabi saw Mas'ud bin Umar al Tsaqafy kemudian dengan Abu Rahm bin Abdul Uzza. Beliau meninggal tahun 51 H sebelum Aisyah.

Maimunah ra meriwayatkan 76 hadis dari Rasulullah saw, 31 di antaranya terdapat dalam *Kutubussittah*. Yang meriwayatkan hadis darinya adalah: keponakannya, Ibn Abbas, Abdurrahman bin as-Saib dan Yazid bin al-Aslam. Juga Ubaid bin as-Sabaq, Kuraib, dan para hamba sahayanya.

Hadis-hadis yang diriwayatkan Maimunah pada umumnya adalah hadis *fi'ly* atau berkaitan dengan perbuatan Nabi saw. Tentang masalah *thaharah*, ia meriwayatkan tentang cara mandi untuk menghilangkan hadas besar, wudlu Nabi dengan air sisa mandi beliau dan istrinya, membaca al-Quran di pangkuan wanita yang sedang haid, shalat setelah makan tanpa wudlu kembali dan lain-lain yang berhubungan dengan perilaku Rasulullah saw.

Terkait dengan shalat, beliau meriwayatkan hadis tentang keutamaan shalat di Masjid Nabawi dan mayit yang dishalati sekelompok masyarakat. Tentang puasa ia meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan puasa Nabi SAW di Arafah. Tema lain adalah tentang rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat dan pengobatan Nabi SAW dengan doa.

Walaupun hanya tiga tahun hidup bersama Nabi saw, tetapi Maimunah ra terbilang banyak meriwayatkan hadis yang menggambarkan secara terperinci kehidupan Rasulullah saw dalam rumah tangga. Apalagi kisah perkawinannya dengan Rasulullah saw termasuk pembahasan penting dalam Fikih Islam, di mana para ulama mengedepankan berbagai pendapat dalam masalah ini.

Di antara faktor yang mendukung banyaknya periwayatan Maimunah ra adalah, karena dia termasuk istri Nabi saw yang wafat lebih akhir dan yang banyak meriwayatkan darinya yaitu Ibn Abbas, mahramnya yang leluasa menemunya menanyakan berbagai persoalan.

Ummu Habibah RA

Ummu Habibah ra adalah Ramlah putri dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin abd Manaf bin Qushay. Dialah satu-satunya istri Nabi saw yang mempunyai garis keturunan paling dekat. Sebelum menikah dengan Rasulullah saw, Ummu Habibah ra pernah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsydan ikut hijrah bersamanya ke Habsyah. Namun kemudian Ubaidillah memeluk agama Nasrani, sedangkan Ummu Habibah ra tetap mempertahankan kalimah tauhid.

Rasulullah memintangnya pada tahun 6 atau 7 H, dengan mengutus seseorang ke Habsyah, dan memberikan mahar sebanyak 4000 yang dibawa oleh Syarahbil bin Hasanah. Inilah mahar tertinggi diantara semua istri-istri Nabi saw.

Ummu Habibah ra lahir 17 tahun sebelum kenabian dan meninggal dunia pada tahun 44 H di Madinah (an-Nawawi, Hasan Sulaiman dan al-Maliki, 2012, p. 266) Sebelum

meninggal beliau meminta maaf pada Aisyah dan Ummu Salamah ra atas apa yang terjadi selama mereka menjadi madu Rasulullah saw.

Orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Ummu Habibah ra diantaranya: saudaranya Mu'awiyah, Urwah bin az-Zubair, Abu Sufyan bin Sa'id, Abdullah bin atabah, Abu Shalih bin Dzikwan, Shafiyah binti Syaibah dan Zainab binti abu Salamah. Ummu habibah ra meriwayatkan 65 hadis, 29 diantaranya terdapat dalam Kutub as-Sittah (an-Nawawi, Hasan Sulaiman dan al-Maliki, 2012, p. 266).

Tema hadis riwayatnya yang terkenal berkaitan dengan pengharaman menikahi anak tiri perempuan dan saudara istri, dan tentang iddah dan permasalahannya. Juga tentang shalat sunah *rawatib* sesudah shalat *fardhu*. Dalam masalah haji, hadisnya menceritakan tentang sunnah meninggalkan Mina menuju Muzdalifah bagi mereka yang lemah atau karena kondisi di Mina yang penuh sesak.

Dalam masalah *thaharah*, dia meriwayatkan tentang wudlu, dan hal yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang sedang haid. Sedangkan dalam masalah puasa, hadis yang diriwayatkannya berkaitan dengan bolehnya mencium istri saat puasa, doa setelah adzan dan sebagainya.

Hafshah Binti Umar RA

Beliau adalah putri Umar bin Khattab bin Nufail bin 'Abdul Uzzah bin Rab'ah. Sebelumnya, pernah menikah dengan Khunnais bin Hadzafah as-Sami'. Ketika suaminya meninggal dalam perang Uhud, Umar menawarkan Hafshah kepada shahabat Abu Bakar dan Usman, namun mereka menolak karena Rasulullah pernah menyebut-nyebutnya. Ketika Umar mengadukannya kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah saw. mengutarakan bahwa beliau akan menikahnya, sementara Utsman juga akan dinikahkan dengan Ummu Kultsum binti Rasulullah SAW. sehingga akhirnya Hafshah menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Usman yakni Rasulullah dan Usman pun menikah dengan perempuan yang jauh lebih daripada hafshah, yakni Ummu Kultsum putri Rasulullah SAW (al-Atsqalani, Jilid VII, 2001, p. 70)

Hafshah ra lahir lima tahun sebelum kenabian, dan meninggal tahun 41 H. Rasulullah pernah menceraikannya dan kemudian merujuknya kembali. Hafshah ra meriwayatkan enam puluh hadis, dan yang tercatat dalam *Kutub al-Sittah* hanya 28 Hadis, empat di antaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim dan enam hadis diriwayatkan oleh Muslim (al-Khin, Jilid II, 1993, p. 508).

Tema hadis yang diriwayatkannya adalah :

- a. Masalah *thaharah* tentang kewajiban mandi bagi orang yang bermimpi dan mengeluarkan sperma, dan menggunakan tangan kanan untuk makan dan minum.
- b. Masalah shalat tentang shalat Sunnah dua rakaat sebelum subuh.
- c. Masalah puasa tentang puasa Rasul tiga hari setiap bulan, mencium isteri saat puasa, puasa senin-kamis, puasa 'Asyura dan lain-lain.
- d. Manasik haji, hadisnya membahas tentang pembunuhan hewan melata, sifat-sifat dalam kamar Nabi saw dan lain-lain.

- e. Masalah etika, yang membahas tentang hal yang layak dilakukan sebelum tidur.
- f. Masalah pengobatan dengan semut.
- g. Kisah-kisah fitnah, membahas tentang kemunculan Dajjal.
- h. Masalah tafsir mimpi.

Pada umumnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hafshah ra merupakan hadis-hadis *fi'ly* atau menggambarkan perbuatan Rasulullah saw. Hafshah ra termasuk istri Nabi saw yang banyak meriwayatkan hadis, diantaranya yang tidak diriwayatkan oleh istri-istri Nabi saw yang lain.

Zainab Bint Jahsy RA

Zaenab binti Jahsy bin Riab bin Ya'mar bin Shabarah bin Marrah ra adalah putri dari bibi Rasulullah saw (Umaimah binti Abdul Muthalib). Sebelum menikah dengan Rasulullah saw, Zainab ra menikah dengan Zaid bin Haritsah, putra angkat Rasulullah saw. Setelah Zaid menceraikannya, Allah menikahkannya dengan Rasulullah berdasarkan *nash* al-Quran. Pernikahan tersebut tanpa saksi dan wali, itulah yang menjadikan ia berbangga terhadap isteri-isteri Nabi saw yang lain, karena mendapat dispensasi khusus langsung dari Allah swt.

Nabi menikahinya pada bulan Dzulq'adah tahun 5 H. Beliau adalah wanita shalihah yang rajin beribadah di malam hari, berpuasa di siang hari, dan dia sangat dermawan terhadap orang lain. Beliau bekerja menyamak kulit, melubanginya dan hasilnya diberikan pada orang lain. Beliau isteri pertama yang wafat setelah Rasulullah SAW pada tahun 20 H. Beliau hidup bersama Rasulullah selama lima tahun, dan meriwayatkan sebelas hadis dari Rasulullah SAW, lima di antaranya terdapat pada *Kutub al-Sittah*.

Muridnya yang paling masyhur adalah keponakannya, Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, Ummu Habibah, dan Zainab binti Ummu Salamah. Meskipun hadis yang diriwayatkannya terbilang sedikit, namun beliau merupakan perawi hadis *Ya'juj ma'juj* yang shahih. Juga meriwayatkan hadis tentang *istihadah*, *'iddah* dan *ṭaharah*. Walaupun wafat lebih awal dari isteri-isteri Rasulullah yang lain, namun banyak kalangan yang meriwayatkan kisah pernikahannya dengan Rasulullah saw.

Shafiyah RA

Shafiyah binti Huyay binti Sa'yah, yang termasuk bani Israil (keturunan Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim as). Sebelum menikah dengan Rasulullah saw. Shafiyah telah menikah dengan Salam bin Abu Haqiq dan kemudian dengan Kinanah bin Haqiq, yang terbunuh dalam perang Khaibar. Ini mengakibatkan Shafiyah ditawan dan menjadi budak Dahyah al-Kalabi.

Beliau adalah wanita mulia yang pandai, cerdas dan agamis. Rasulullah sangat menghormati dan bersimpati padanya. Terbukti dengan pembelaan terhadapnya tatkala isteri-isteri beliau yang lain menjelek-jelekkannya, karena ia seorang Yahudi. Istri Rasulullah yang satu ini juga merupakan wanita yang suka berderma, bahkan pernah

memerdekakan budak perempuan yang pernah menghinanya di depan para sahabat. Shafiyah ra wafat tahun 35 H (al-Khin, Jilid II, 1993, p. 515).

Di antara yang meriwayatkan hadis darinya adalah: Ali bin al-Husein, Ishaq bin Abdullah bin al-Haris, Kinanah (hamba sahayanya). Ada sepuluh hadis yang diriwayatkannya, enam di antaranya terdapat dalam *Kutub al-Sittah*. Tema periwayatannya mengenai *i'tikaf*, takaran *sha'* Nabi SAW, pernikahan Nabi saw dengan Maimunah, kisah pasukan yang dibantai (yang juga diriwayatkan oleh Salamah dan Hafсах).

Juwairiyah Binti Al Haris RA

Juwairiyah binti al-Haris bin abu Dharar al-Khazaiyyah al- Musthalaqiyyah ra pernah menikah dengan Musafi' bin Shafwan yang terbunuh dalam perang al-Marisi'i pada tahun 5 H, sehingga Juwairiyah ra menjadi tawanan perang. Lalu ia meminta Rasulullah saw untuk membantu memerdekakannya. Rasulullah saw memenuhi permintaannya, bahkan menikahinya. Hal ini membuat semua tawanan bani Mushthaliq dimerdekakan.

Juwairiyah meninggal tahun 50 H, dan menurut sebagian pakar sejarah yang lain tahun 56 H. Di antara orang yang meriwayatkan hadis darinya: Ibnu Abbas, Ubaid bin As-Sabaq, Mujahid, Abu Ayyub. Beliau meriwayatkan tujuh hadis, empat diantaranya terdapat dalam *Kutub as-sittah*. Temanya mencakup masalah puasa, doa-doa, zakat, hewan sembelihan, dan kemerdekaan budak.

Saudah Binti Zam'ah RA

Saudah binti Zam'ah bin Qais al-Qursiyiyah al-Amriyyah ra adalah wanita kedua yang dinikahi Rasulullah saw setelah wafatnya Khadijah ra. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Ramadhan tahun 10 H dan satu-satunya istri selama tiga tahun, hingga kemudian Rasulullah SAW menikahi Aisyah ra. Sebelum menikah dengan Rasulullah saw ia menikah dengan Sakran bin Amr.

Saudah merupakan wanita mulia yang disebut Rasulullah saw sebagai perempuan yang paling mencintai beliau. Namun saat ia tidak lagi mempunyai keinginan yang besar dalam kehidupan seksual, ia memberikan waktu gilirannya kepada Aisyah ra. Beliau hanya meriwayatkan 5 hadis dari Rasulullah, salah satunya mengenai hewan sembelihan yang dimuat dalam shahih Bukhary. Di antara murid-muridnya adalah ; Ibnu Abbas, Yahya bin Abdullah al-Anshari.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang cuplikan biografi para *Ummahätul mukminin*, kita dapat memetik kesimpulan, bahwa mereka memegang peranan yang sangat penting dalam meriwayatkan hadis dan menyebarkan sunnah Rasulullah di kalangan kaum muslimin. Juga dalam menyampaikan ilmu dan fatwa-fatwa dalam meyelesaikan permasalahan yang muncul setelah Rasulullah saw berpulang ke hadirat Rabb-Nya.

Walaupun periwayatan yang mereka punyai –kecuali Aisyah- terbilang sedikit, namun mengandung hal-hal yang tidak dapat terekam oleh orang lain, kecuali oleh mereka yang menyandang gelar *ummahätul mukminin*. Dan jika tidak ada periwayatan dari mereka, tentu para shahabat tidak akan mengetahui hal-hal tersebut, apalagi kita, generasi akhir zaman yang hidup berabad-abad setelah wafatnya Rasulullah saw.

Daftar Pustaka

- Al-Atsqalani, S. A. bin A. (2001). *Al-Ishabah fi Tamyis ash-Shahabah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Halwani, A. F. (1996). *Wanita-wanita Pendamping Rasulullah*. Yogyakarta: Al-Mahalli Press.
- Al-Khatib, M. 'Ajaj. (1989). *Ushul al-hadits, 'ulumuhu wa mushtholahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Khin, M. S. dkk. (1993). *Nuzhah al-Muttaqin, Syarah Riyadh ash-Sholihin* (Jilid II). Muassasah ar-Risalah.
- an-Nawawi, Hasan Sulaiman dan al-Maliki, 'Alawy Abbas. (2012). *Ibanah al-Ahkam, Syarah Bulugh al-Maram* (Jilid I). Dar al-Fikr.
- ibn Hajar Abu al-Fadhil al-'Asqalâniy, A. ibn A. (2001). *al-Ishâbah fi Tamyîz as-Shahâbah*. Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Kasir, I. (n.d.). *Ihtishar Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syakir, A. M. (n.d.). *Al-Baits al-Hadis, Syarah Ihtishar Ulum al-Hadis Ibni Katsir*. Beirut: Dar al-Fikr.